**E-RETRIBUSI PASAR**



*merdeka.com*

Dalam mewujudkan *cashless* dan menggencarkan gerakan nasional non tunai, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (KPwBI) Bali terus melancarkan transaksi non tunai.

Salah satunya dengan *launching* elektronifikasi pembayaran retribusi (e-Retribusi) pasar atau layanan pungutan pasar rakyat secara non tunai di Pasar Agung Peninjoan. “Jadi pada tanggal 12 Maret 2019, tiga pasar rakyat di Kota Denpasar memperoleh penghargaan. Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada Pasar Agung Peninjoan sebagai Pasar Dengan Pengelola Terbaik Nasional. Dua pasar lainnya yakni Pasar Nyanggelan Panjer, dan Pasar Poh Gading juga menerima penghargaan terbaik pasar Standar Nasional Indonesia (SNI) Tipe IV Mutu I Se-Indonesia,” jelas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Iman Karana. Ia pun berharap ke depannya menjadi contoh pasar lainnya, termasuk dalam hal transaksi non tunai yakni e-Retribusi.

“E-Retribusi ini merupakan bagian dari implementasi GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota,” jelasnya. Selain itu, e-Retribusi ini juga sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. “Dengan demikian, program e-Retribusi ini seperti kata pepatah sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui,” katanya.

Di Bali baru tiga kabupaten/kota yang menerapkan e-retribusi pasar. Setelah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, kini giliran Kabupaten Jembrana yang menerapkan e-retribusi pasar. E-retribusi pasar merupakan metode pemrosesan pembayaran sebagai upaya mendorong peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan formal dan mendukung tugas BI sebagai otoritas sistem pembayaran khususnya dalam mendorong penggunaan transaksi non tunai. “Jika sebelumnya pelaksanaan dan pengelolaan retribusi pasar dilakukan secara tunai, kini diimplementasikan penerimaan retribusi pasar melalui pemrosesan pembayaran dengan cara non tunai, menggunakan *Quick Respons (QR) Code* yang berbasis *Basic Saving Account (BSA)*,” jelasnya. E-Retribusi merupakan salah satu implementasi sebagai langkah pengembangan elektronifikasi transaksi penerimaan Pemerintah Daerah, sehingga selain dapat memberikan kemudahan kepada pedagang pasar juga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah yaitu: pengelolaan penerimaan secara lebih aman, efisien, serta data dan informasi yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Selain pengelolaan penerimaan yang lebih transparan, transaksi non tunai juga akan memudahkan dalam hal pengawasan.

**Sumber Berita:**

1. news.ddtc.co.id, Dongkrak PAD, E-Retribusi Pasar Diperkenalkan, 12 Agustus 2019.
2. beritadewata.com, Nugroho: Melalui E-Retribusi, Pengelolaan Penerimaan Lebih Aman dan Efisien, 12 Agustus 2019.
3. balipost.com, Di Bali, Baru Tiga Kabupaten/ Kota Terapkan E-Retribusi Pasar, 12 Agustus 2019.

**Catatan:**

Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Layanan Keuangan pada sektor Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparasi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara non tunai.[[1]](#footnote-1) Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran dari instrumen pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran.[[2]](#footnote-2) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.[[3]](#footnote-3)

Wajib Retiribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.[[4]](#footnote-4) Objek Retribusi adalah:

1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha; dan
3. Perizinan Tertentu.[[5]](#footnote-5)

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.[[6]](#footnote-6)

Jenis Retribusia Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.[[7]](#footnote-7)

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa peralatan, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.[[8]](#footnote-8) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.[[9]](#footnote-9)

1. Bab III Huruf A angka 4 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bab III Huruf D Angka 1 huruf i Lampiran Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 1 angka 69 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [↑](#footnote-ref-9)